

PERUBAHAN – KEDUA – ATAS – PERWAL – STANDAR – SATUAN – HARGA – BELANJA

2022

PERWAL NO. 94, BD 2022 / NO.94 : 07 HLM.

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : - Bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022 telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2022, namun dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya penambahan usulan dari perangkat daerah maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud perlu dilakukan perubahan.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2022.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :
Standar Satuan Harga Belanja meliputi satuan biaya : honorarium; pengembangan kompetensi; jasa upah tenaga harian lepas; biaya jasa kantor; perawatan kendaraan bermotor; perawatan/pemeliharaan, peralatan kantor/praktek pelatihan, alat kesehatan; sewa; makanan dan minuman; perjalanan dinas; hadiah/penghargaan/bonus; kesejahteraan pegawai; jasa pelayanan masyarakat; jasa konsultansi; pemeliharaan peralatan gedung kantor; pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan konstruksi; bantuan keuangan partai politik; bantuan kepada masyarakat; dan HSPK

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 06 September 2022.